



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red118;;

PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Xxxxx September 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 078/03/IX/2006, tertanggal 11 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, hingga bulan Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak 1, lahir 30 Desember 2006
 - b. Anak 2, lahir 18 September 2010Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan September 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat;
6. Bahwa kepergian tergugat dikarenakan termohon telah menikah lagi dengan seorang wanita lain, dan saat ini antara tergugat dengan perempuan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa penggugat mengetahui tergugat telah menikah lagi dan saat ini telah mempunyai anak yaitu dari wanita yang tidak lain istri tergugat saat ini;
8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada penggugat;
9. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain di saudara tiri dan nenek tergugat, akan tetapi saudara tiri dan nenek tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana tergugat berada secara pasti;
10. Bahwa kepergian tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami. Kepergian tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama tergugat dimasa yang akan datang;
11. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse tanggal 10 Januari 2012 dan tanggal 23 April 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan Nomor 78/03/IX/2006 Tanggal 11 September 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Katering, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tante dari penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama Xxxxx, berasal dari Sulawesi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua penggugat di Xxxxx;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sudah 8 bulan terakhir ini tergugat tidak pernah terlihat oleh saksi di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa menurut cerita nenek penggugat kepada saksi selama kepergiannya tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh oleh penggugat;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengontrak rumah selama 3 bulan, setelah itu pindah ke Sulawesi, kemudian pada waktu penggugat hamil tua anak kedua penggugat dijemput oleh saksi untuk diajak pulang ke Bunyu atas permintaan tergugat sedangkan tergugat menyusul ke Xxxxx beberapa bulan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah 8 bulan tergugat pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa sebelum tergugat pergi, penggugat dan tergugat bertengkar karena ada perempuan menelpon penggugat dan mengaku sebagai istri tergugat dari Sulawesi dan tergugat telah mengakuinya;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat dan tergugat agar rukun dan tidak usah bertengkar, tetapi hasilnya tergugat justru pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga kebutuhan nafkah penggugat dicukupi oleh saksi;
- Bahwa tergugat tidak meninggalkan benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tergugat telah pergi meninggalkan tergugat sejak bulan September 2011 karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sejak saat itu sampai sekarang tergugat tidak pernah memberi khabar maupun nafkah kepada penggugat, dan tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal pertama di rumah kontrakan di Bunyu selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua tergugat di Sulawesi sampai penggugat hamil anak kedua, kemudian ketika penggugat hamil tua penggugat dijemput oleh ibu penggugat (saksi 2) dan tinggal di Bunyu atas permintaan tergugat, sedangkan tergugat sendiri baru menyusul beberapa bulan kemudian;

Bahwa setelah tergugat datang ke Bunyu dari Sulawesi, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran disebabkan oleh adanya telpon kepada penggugat dari seorang perempuan yang mengaku istri tergugat yang sedang hamil dan hal tersebut dibenarkan oleh tergugat;

Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat dinasihati oleh ibu penggugat (saksi 2) agar rukun kembali, tetapi setelah dinasihati tergugat justru pergi dari rumah meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa sejak kepergiannya tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah memberi nafkah maupun khabar kepada penggugat yang sudah berlangsung selama sekitar 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh penggugat selama kepergian tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata kepergian tergugat dari rumah baru berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, sehingga dengan demikian dalil kepergian tergugat meninggalkan penggugat yang dijadikan alasan perceraian oleh penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena belum lampau 2 (dua) tahun. Namun demikian, gugatan penggugat pada hakikatnya adalah memohon Pengadilan agar menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat karena sudah tidak adanya harapan bahwa rumah tangganya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti diharapkan semula, sebab tergugat telah mengaku menikah lagi dengan perempuan lain dan selama kepergiannya kurang lebih 8 bulan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan akan tetapi tergugat tidak hadir ke persidangan baik secara langsung maupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berasumsi bahwa tergugat telah tidak memiliki keinginan yang kuat untuk kembali membina rumah tangga dengan benar bersama penggugat, dan bahwa tergugat tidak berkeberatan terhadap gugatan cerai dari penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dan untuk tegaknya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan penggugat dalam petitum subsider yang memohon keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 078/03/IX/2006 tanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Xxxxx ternyata tergugat mengucapkan dan menandatangani janji taklik talak yang pada intinya bila sewaktu-waktu tergugat (1) meninggalkan penggugat dua tahun berturut-turut, atau (2) tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat tiga bulan lamanya, atau (3) tergugat menyakiti badan/jasmani penggugat, atau (4) tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) penggugat enam bulan lamanya, kemudian penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan penggugat membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada tergugat, maka jatuh talak tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ternyata tergugat sejak kepergiannya selama kurang lebih 8 bulan tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat, bahkan keberadaan tergugat pun saat ini tidak diketahui, dan tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh penggugat selama ketiadaannya di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti tergugat telah melanggar sumpah taklik sebagaimana tersebut di atas, khususnya terhadap angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada tergugat melalui Pengadilan Agama Tanjung Selor sebagai syarat jatuhnya talak tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan berpendapat telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
 - Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
 - Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 07 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1433 H oleh kami Drs. Shohibul Bahri sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. dan Firman, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

ttd

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Anggota Majelis II

ttd

Firman, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Shohibul Bahri

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	670.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	761.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)